



BUPATI BIMA

**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 40. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

DAN

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.860.108.587.437,08 (satu triliun delapan ratus enam puluh milyar seratus delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan sen) bertambah sejumlah Rp. 75.882.579.013.58 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga belas rupiah koma lima puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp. 1.935.991.166.450,66 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah koma enam puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp. 1.778.713.865.742,07
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>16.517.782.056,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.795.231.647.798,07
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.860.108.587.437,08
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>75.882.579.013,58</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.935.991.166.450,66
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 88.694.721.695,01
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>59.364.796.957,58</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 148.059.518.652,59
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 7.300.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 7.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 140.759.518.652,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 195.312.168.175,39
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(59.041.601.839,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 136.270.566.336,39
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.348.167.296.865,68
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>570.794.700,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.348.738.091.565,68
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 235.234.400.701,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>74.988.589.195,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 310.222.989.896,00
2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 11.013.802.144,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>3.761.867.856,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 14.775.670.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 18.967.093.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>5.165.728.500,00</u>
Jumlah Retribusi setelah Perubahan	Rp. 24.132.822.000,00

↓

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	5.157.996.544,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	5.157.996.544,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	160.173.275.987,39
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(67.969.198.195,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	92.204.077.792,39
3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	43.919.966.865,68
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>570.794.700,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	44.490.761.565,68
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	880.920.216.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	880.920.216.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	423.327.114.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	423.327.114.000,00
4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	6.598.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>73.296.077.000,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	79.894.077.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	46.860.253.701,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.441.798.195,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	48.302.051.896,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	Rp.	0,00

e. Dana Transfer Tunjangan Guru		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Transfer Tunjangan Guru	Rp.	0,00
f. Dana Alokasi Desa dari Pemerintah		
1) Semula	Rp.	156.526.147.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	250.714.000,00
Jumlah Dana Transfer Tunjangan Guru	Rp.	156.776.861.000,00
g. Dana Insentif Daerah		
1) Semula	Rp.	25.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Insentif Daerah	Rp.	25.250.000.000,00

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula	Rp.	1.013.151.104.690,08
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.934.143.013,58
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.026.085.247.703,66
 - b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	Rp.	846.957.482.747,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	62.948.436.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	909.905.918.747,00
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	726.454.937.199,28
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.459.443.065,38
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	738.914.380.264,66
 - b. Belanja Hibah sejumlah

1) Semula	Rp.	25.990.864.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.479.200.000,00
3) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	27.470.064.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula	Rp.	885.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(50.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perub.	Rp.	835.000.000,00
 - d. Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa sejumlah

1) Semula	Rp.	3.594.138.203,80
2) Bertambah/(berkurang)	R	296.710.996,20
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	3.890.849.200,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

1) Semula	Rp.	251.226.165.287,00
2) Bertambah	Rp.	248.788.952,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	251.474.954.239,00

f. Belanja tidak terduga sejumlah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(1.500.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perub.	Rp. 3.500.000.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 88.694.721.695,01
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>59.364.796.957,58</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 148.059.518.652,59
b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 7.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 7.300.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	
1) Semula	Rp. 87.944.721.695,01
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>59.364.796.957,58</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 147.309.518.652,59
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	
a. Semula	Rp. 750.000.000,00
b. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 750.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp. 0,00
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00

1

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	7.000.000.000,00
1) Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan	Rp.	7.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Dana Bergulir sejumlah	Rp.	300.000.000,00
1) Semula	Rp.	300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	300.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

1

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Oblogasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI BIMA,



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



H. M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2018 NOMOR 31
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2018 NOMOR 91

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT : 70 TAHUN 2018
TANGGAL 26 OKTOBER 2018